



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 249 / 501/ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI / MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PROGRAM / KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan serta suksesnya Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021, maka perlu menetapkan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2021 Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - b. bahwa Penetapan Gabungan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan sebagaimana huruf a, berdasarkan Survey Identifikasi Design (SID) yang sudah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Gabungan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah Rentan Rawan Pangan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
9. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK/07/2020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta Pengamanan Daya beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Gabungan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan Program/Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat di Daerah Rentan Rawan Pangan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Gabungan Kelompok Tani/Masyarakat Penerima Bantuan sebagaimana diktum KESATU berkewajiban untuk :
- a. Mengelola, memelihara dan merawat bantuan yang diterima dengan sebaik-baiknya;
 - b. Menggunakan/memanfaatkan bantuan yang diterima bagi kepentingan pengembangan usaha Pertanian menunjang Ketahanan Pangan;
 - c. Melaporkan perkembangan hasil penggunaan bantuan yang diterima secara rutin selama kegiatan berlangsung kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - d. Bantuan yang diterima oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Masyarakat tidak dibenarkan untuk dipindah tangankan dan atau dijual; dan
 - e. Bantuan yang diterima oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)/Masyarakat akan ditarik kembali apabila dalam penilaian instansi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe ternyata tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021 serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana DAK Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 30 November 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 249 / 501/ TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN GABUNGAN KELOMPOK TANI/ MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DI DAERAH RENTAN RAWAN PANGAN DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2021

GABUNGAN KELOMPOK TANI/ MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN

NO	NAMA GAPOKTAN	KAMPUNG/ KECAMATAN	JENIS BANTUAN/ VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	MELATI NANEDAKELE	NANEDAKELE / NUSA TABUKAN	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-
2.	MIHUSE	HANGKE/ TABUKAN SELATAN TENGAH	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-
3.	MAJU BERSAMA	LIPANG/ KENDAHE	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-
4.	SENGGALIPOHO	NAHA/ TABUKAN UTARA	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-
5	NAWACITA	KALAGHENG/ TABUKAN SELATAN	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-

NO	NAMA GAPOKTAN	KAMPUNG/ KECAMATAN	JENIS BANTUAN/ VOLUME	PAGU ANGGARAN (Rp)
6.	MANGSUMOMBO	KUMA/ TABUKAN TENGAH	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-
7.	TUMENDANG	MANUMPITAENG/ MANGANITU	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-
8.	MAWAR MATUTUANG	MATUTUANG/ KEPL. MARORE	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-
9.	KAHUMATA	PINDANG/ MANGANITU SELATAN	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-
10.	TUNAS KARYA	DALOKAWENG/ TABUKAN SELATAN TENGGARA	PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN 1 UNIT, ALAT PEMIPIL JAGUNG 1 UNIT, TIMBANGAN 1 UNIT	Rp. 332.500.000,-
	JUMLAH			Rp. 3.325.000.000,-

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA